



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK. 3173075105760001, Tempat tanggal lahir, Jakarta, 11 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan Blok J5 No.31, RT 002 RW 036, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DEDE MUTAKIN, S.Sy & HENI ZAKIAH, S.Sy** Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dede Mutakin,S.Sy & Rekan yang berkedudukan di Perum GAM, Desa Margasari, Kec. Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dmutakin098@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Surat Kuasa Nomor 468/Adv/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register

Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr tanggal 26 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2000 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Endang Hermawan bin Amir Hasan di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1270/150/III/2000, tertanggal 27 Maret 2000;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Endang Hermawan bin Amir Hasan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak pertama, lahir tanggal 04 September 2000, umur 23 tahun;
 - 2.2. Anak kedua, lahir tanggal 24 Oktober 2004, umur 19 tahun;
 - 2.3. Anak ketiga, lahir tanggal 02 September 2006, umur 17 tahun;
 - 2.4. Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 14 tahun;
 - 2.5. Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun;
 - 2.6. Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2023, Endang Hermawan bin Amir Hasan telah meninggal dunia di karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: PM.06.02/31/PP/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 05 Desember 2023;
4. Bahwa setelah meninggalnya (Alm) Endang Hermawan bin Amir Hasan, maka anak - anak yang bernama:
 - 4.1. Anak kedua, lahir tanggal 04 September 2000, umur 23 tahun;
 - 4.2. Anak ketiga, lahir tanggal 02 September 2006, umur 17 tahun;
 - 4.3. Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 14 tahun;
 - 4.4. Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun
 - 4.5. Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun;Tinggal dan diurus oleh Pemohon sebagai Ibu Kandung dari anak (Alm) Endang Hermawan bin Amir Hasan;
5. Bahwa setelah (Alm) Endang Hermawan bin Amir Hasan meninggal dunia, anak-anak tersebut adalah anak yatim yang belum dewasa sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri;
6. Bahwa Pemohon sangat memerlukan surat Penetapan Penunjukan Wali untuk mengurus administrasi ke notaris untuk jual beli rumah atas nama Masnah dengan sertifikat nomor:29179;

Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan permohonan yang diajukan di atas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Anak kedua, lahir tanggal 24 Oktober 2004, umur 19 tahun;
 - 2.2. Anak ketiga, lahir tanggal 02 September 2006, umur 18 tahun;
 - 2.3. Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 17 tahun;
 - 2.4. Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun;
 - 2.5. Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun, berada dalam perwalian Pemohon (Pemohon) sebagai Ibu Kandung;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup, Majelis Hakim telah memberikan saran, nasihat dan pandangan kepada Pemohon tentang tanggung jawab dan konsekuensi dari permohonan *a quo*, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tanggal 25 Maret 2024 dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegelekan dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, yakni sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Masnah, NIK 3173075105760001 tanggal 1-8-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Endang Hermawan dan masnah, Nomor 1270/50/II/2000 tanggal 25 Maret 2000, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung, dengan alasan sebagai berikut:
1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibnu Yazki Ramadhan, Nomor 289/U/JP/2005 tanggal 7 Januari 2005, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Pusat, diberi, diberi kode P.3;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hani Natul Magfiroh Nomor 20608/U/JP/2006 tanggal 19 September 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Dan Catatan Sipil Kota Madya Jakarta Barat, diberi kode P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aqila Altafunisa, Nomor 2240/KLTB/JP/2010 tanggal 18 Agustus 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat, diberi kode P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aurora Putri Hermawan, Nomor 3275-LU-01062012-0125 tanggal 8 Juni 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, diberi kode P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elzo Jaden Anvaya, Nomor 25932/KLT/00-JB/2014 tanggal 4 Desember 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat diberi kode P.7;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Endang Hermawan, Nomor 3216-KM-05072023-0038 tanggal 6 Juli 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi kode P.8;
 9. Asli Surat Pernyataan bersedia menjadi wali terhadap anaknya, tanggal 3 April 2024, diberi kode P.9;
 10. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, fisik dan fisikis terhadap anaknya, tanggal 3 April 2024, lalu diberi tanda P.10;
 11. Asli Surat Pernyataan tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan, Eksploitasi terhadap anak, tanggal 3 April 2024, lalu diberi tanda P.11;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/Yanmas/3964/III/YAN.2.3/2024/Sat-INTELKAM tanggal 22 Maret 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya Resort Metro Bekasi, diberi kode P.12;
 13. Fotokopi Sertifikat nomor P29179 yang aslinya dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bekasi, diberi kode P.13;
- Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Benawa bin Supriyo, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Ujung Harapan RT 01 RW 016 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan alm Endang Hermawan telah dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama Athariq Pasha Putra Hermawan, umur 23 tahun, Ibnu Yazki Ramdhan, umur 19 tahun, Hani Natul Magfiroh, umur 18 tahun, Aqila Altafunisa, umur 17 tahun, Aurora Putri Hermawan, umur 11 tahun, Elzo Jaden Anvaya, umur 10 tahun;
- Bahwa keenam anak kandung Pemohon yang pertama sudah dewasa dan yang lainnya masih dibawah umur dan belum bisa bertindak sendiri secara hukum;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Endang Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon telah memelihara dan mengurus anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berahlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukan wali oleh Almarhum Endang Hermawan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan ini untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan diatasnya atas nama Pemohon;

2. Imam Zulkarnaen bin Mufti, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perumahan Villa Gading Harapan J.5 No. 32 RT.02 RW.36 Desa Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Di depan persidangan saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan alm Bambang Yudhianto

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah dikabulkan untuk orang anak, masing-masing bernama Athariq Pasha Putra Hermawan, umur 23 tahun, Ibnu Yazki Ramdhan, umur 19 tahun, Hani Natul Magfiroh, umur 18 tahun, Aqila Altafunisa, umur 17 tahun, Aurora Putri Hermawan, umur 11 tahun, Elzo Jaden Anvaya, umur 10 tahun;

- Bahwa keenam anak kandung Pemohon yang pertama sudah dewasa dan yang lainnya masih dibawah umur dan belum bisa bertindak sendiri secara hukum;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Endang Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023, disebabkan sakit;
- Bahwa Pemohon telah memelihara dan mengurus anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan sehat serta mendapatkan kasih sayang;
- Bahwa Pemohon dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berakhlak baik;
- Bahwa Pemohon bersifat amanah, sehat akal fikiran, tidak boros, tidak pernah berjudi dan tidak pernah terlibat kejahatan;
- Bahwa tidak ada penunjukan wali oleh Almarhum Endang Hermawan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan ini untuk mengurus jual beli tanah dan bangunan diatasnya atas nama Pemohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya dan kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register Surat Kuasa Nomor 468/Adv/III/2024 pada tanggal 2 Maret 2024, serta mencocokkan fotokopi Pengambilan Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat-advokat dengan aslinya, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang perwalian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Bekasi sebagaimana bukti P.1 (KTP Pemohon) terhadap anaknya yang juga beragama Islam bukti P.3,4,5,6 dan P.7 (Akta Kelahiran) oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis menilai perkara ini secara absolut maupun relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar ditetapkan sebagai wali atas anak-anak yang bernama: Anak kedua, lahir tanggal 24 Oktober 2004, umur 19 tahun, Anak ketiga, lahir tanggal 02 September 2006, umur 18 tahun, Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 17 tahun, Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun, Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun, karena untuk keperluan mewakili kepentingan hukum dan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kedudukan hukum dari Pemohon terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, P.4, P.5 P.6, dan P.7 yang telah dinastagelen dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan secara materiil merupakan bukti yang otentik dalam menjelaskan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang akan diwalikan, maka Majelis berpendapat terbukti bahwa Pemohon mempunyai kapasitas dan berkedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara a quo dan sudah memenuhi persyaratan secara personal untuk diangkat sebagai seorang wali, sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3 ayat (2) yang redaksinya berbunyi Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil lainnya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 s.d P.13, yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah *dinazzagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut tergolong sebagai bukti otentik karena dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dalam menunjukan tempat tinggal Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aquo telah tepat diajukan ke Pengadilan Agama Cikarang karena tempat tinggal Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, sehingga harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Endang Hermawan, telah *dinazzagelen* dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan secara materiil merupakan alat bukti yang otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon dan Bambang Yudhianto adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3,P.4,P.5,P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran telah *dinazzagelen* dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan secara materiil merupakan alat bukti yang otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya terbukti bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Endang Hermawan mempunyai 5 (empat) orang anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi Akta Kematian, telah *dinazzagelen* dan telah dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan secara materiil merupakan alat bukti yang otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga oleh karenanya terbukti bahwa suami Pemohon bernama Endang Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa Pemohon telah berjanji bersedia menjadi wali terhadap anak kandungnya;

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, dan P.11 telah terbukti bahwa Pemohon telah berjanji untuk tidak akan melakukan kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, dan Perlakuan yang salah terhadap adik, dan tidak akan melakukan penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 telah terbukti bahwa Pemohon terbukti tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 telah terbukti bahwa Pemohon terbukti Pemohon mempunyai sertifikat atas namanya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi-saksi tahu Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan perwalian terhadap lima orang anak, kedua saksi tahu bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya dari kelima orang anak yang tinggal bersama ibunya. Saksi juga tahu Pemohon beragama Islam dan masih mengerjakan kewajiban agamanya, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, berkelakuan baik, mampu mengurus kepentingan anaknya dan tidak tergolong /termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, serta tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma hukum maupun norma sosial. Pemohon dapat membiayai kehidupan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi tersebut disampaikan di depan persidangan secara terpisah, bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan ternyata telah saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan Pemohon serta tidak bertentangan dengan akal sehat, Majelis berpendapat kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian sehingga dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan kedua saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak bernama Anak kedua, lahir tanggal 24 Oktober 2004, umur 19 tahun, Anak ketiga, lahir tanggal 02

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan September 2024, umur 19 tahun, Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 17 tahun, Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun, Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun;

- Bahwa saat ini kelima orang anak Pemohon tersebut berusia 19, 18, 17, 11 dan 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Endang Hermawan telah meninggal dunia pada tanggal 22 maret 2023 karena sakit;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, kelima orang anak Pemohon dan almarhum Endang Hermawan diasuh, dipelihara dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon beragama Islam dan masih mengerjakan kewajiban agamanya, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, berkelakuan baik, dan mampu mengurus kepentingan anaknya, serta tidak tergolong/ termasuk orang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, serta tidak pernah melakukan hal yang melanggar norma hukum maupun norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 19, 18, 17, 11 dan 10 tahun dan belum dapat dikatakan cakap dan dapat bertindak secara hukum sehingga sangat membutuhkan adanya seorang wali yang akan mengurus diri dan hartanya serta mewakilinya dalam segala perbuatan hukum, dan Pemohon sebagai ibu kandungnya telah bertekad serta sanggup untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagai wali dari anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua secara otomatis menjadi wali terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian oleh karena perkara aquo telah di mohonkan oleh Pemohon, maka Pengadilan memberikan penetapan atas perkara aquo sebagaimana maksud dari Undang-Undang Perkawinan tersebut dan Pasal 50 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 3 ayat (1);

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali anak di bawah umur 21 tahun atau belum menikah, dapat terjadi karena wasiat orang tua ataupun karena penunjukan

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan dan Pengadilan Perkaraku tidak dijumpai adanya wasiat dari ayah si anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah memenuhi syarat sebagai wali dari si anak, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan bahwa Pemohon adalah satu-satunya orang yang berhak untuk menjadi Wali dari lima orang anak bernama Anak kedua, lahir tanggal 24 Oktober 2004, umur 19 tahun, Anak ketiga, lahir tanggal 02 September 2006, umur 18 tahun, Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 17 tahun, Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun, Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun, yang mempunyai kewajiban untuk mengurus diri pribadi dan harta milik si anak dan atau yang akan mewakili perbuatan hukum anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon adalah orang yang mampu mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai seorang Wali atas keempat anak-anaknya, karena Pemohon beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, ibu kandung dari anak yang akan diwalikan, dalam keadaan sehat jasmani-maupun rohani, mempunyai pekerjaan dan gaji/penghasilan, berkelakuan baik serta bukan termasuk orang yang pemboros, pemabuk, maupun penjudi, tidak pernah berbuat yang melanggar norma hukum maupun norma sosial serta tidak dalam keadaan dicabut hak perwaliannya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon telah memenuhi syarat yang layak untuk mendapat hak perwalian sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali jjs. Pasal 107 dan Pasal 110 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan ditunjuknya seseorang untuk menjadi wali adalah untuk mengurus diri dan harta orang yang ada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan pendidikan termasuk di dalamnya pendidikan/bimbingan agama dan keterampilan lainnya, untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu setelah Pemohon ditetapkan sebagai wali

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id, maka hak-hak dan kewajiban keperdataan anak tersebut dengan sendirinya beralih kepada Pemohon sebagai orang tua dan walinya sampai anak tersebut berusia dewasa dan dapat bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai Wali dari 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 2.1. Anak kedua, lahir tanggal 24 Oktober 2004, umur 19 tahun;
 - 2.2. Anak ketiga, lahir tanggal 02 September 2006, umur 18 tahun;
 - 2.3. Anak keempat, lahir tanggal 17 Februari 2010, umur 17 tahun;
 - 2.4. Anak kelima, lahir tanggal 15 Mei 2012, umur 11 tahun;
 - 2.5. Anak keenam, lahir tanggal 30 Juli 2014, umur 10 tahun
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 M bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1445 H. oleh kami **Tirmizi, S.H.,M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H**. dan **Alvi Syafiatin, S.Ag.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadhilillah Mubarak. S.Sy** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa;

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idmizi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Fadhliillah Mubarak. S.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp -
4. PNPB Panggilan	Rp. -
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Ckr